

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran perbankan dalam pertumbuhan perekonomian negara sangatlah besar. Hampir semua yang berhubungan dengan keuangan selalu membutuhkan bank baik itu perorangan, Lembaga, maupun perusahaan. Indonesia dengan penduduk mayoritas Beragama muslim kini semakin mengenal ekonomi Syariah akan pentingnya Lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan Syariah sebagai alternatif terhadap system konvensional.

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk apapun dan menyalurkan dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyatnya. pada praktinyaperbankan yang ada di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan prinsipnya yaitu perbankan Syariah dan perbankan konvensional. Perbankan konvensional pada praktinya menerapkan system Bunga sedangkan perbankan Syariah pada prinsipnya menerapkan prinsip bagi hasil (*profit loss sharing*).¹

Perbankan Syariah merupakan bank yang operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil (*profit loss sharing*) system perbankan yang

¹ Ivalaina Astarina & Angga Hapsila, *manajemen perbankan* (Yogyakarta: deepublish publisher, 2015), hal. 2

saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan tanpa merugikan salah satu pihak serta mengedepankan nilai-nilai kebajikan dan menghindari transaksi yang bersifat spekulatif dalam transaksi keuangan. kehadiran bank Syariah di Indonesia dengan mayoritas penduduk islam. Maka perbankan Syariah mempunyai peluang besar dan potensi yang sangat besar sebagai sumber pembiayaan bagi perekonomian di Indonesia.²

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, bank Syariah memiliki fungsi untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Sedangkan dalam arti luas peningkatan usaha, baik usaha produksi perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan.³

Sistem pembiayaan perbankan Syariah berdasarkan prinsip Syariah terbagi menjadi tiga yaitu pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*, pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip *murabahah*, *istishna'*, dan *as-salam*, dan pembiayaan sewa menyewa berdasarkan *ijarah* (sewa murni) dan *ijarah muntahiya bit-tamlik* (sewa beli atau dengan hak opsi). Karakteristik system pembiayaan bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil bank sebagai pemilik modal dengan

² Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah: Produk Produk Dan Aspek hukumnya* (Jakarta: kencana, 2014), hal. 2.

³ Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Perbankan Syraiah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012),hal. 35.

nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan yang diperoleh berdasarkan nisbah yang disepakati.

perbankan, khususnya dalam hal pembiayaan yang dilakukan kepada nasabah pasti terdapat berbagai kendala dan masalah yang dihadapi. Hambatan atau kendala tersebut merupakan sebuah konsekuensi logis yang akan dihadapi sebuah organisasi, termasuk perbankan dalam mencapai suatu tujuan. Baik, sebagaimana Lembaga keuangan atau perusahaan umumnya dalam menjalankan kegiatan guna mendapatkan hasil usaha (*return*) selalu dihadapkan kepada risiko. Risiko yang mungkin dikelola sebagaimana mestinya. Untuk itu, bank harus mengerti dan mengenal risiko-risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang bertujuan untuk mengakomodasi karakteristik kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang tidak sepenuhnya sama dengan perbankan konvensional dan dalam rangka memenuhi amanah Pasal 38 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penerapan Manajemen Risiko pada BUS dan UUS disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan BUS dan UUS.

Bank melakukan manajemen pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh nasabah. Manajemen pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi

bank syariah dalam mengambil sebuah keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Manajemen yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Manajemen pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.

Pemberian pembiayaan tanpa dimanajemen terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam mengmanajemen, maka pembiayaan yang disalurkan akan sulit ditagih alias macet. Namun, faktor salah manajemen ini bukanlah merupakan penyebab utama pembiayaan macet walaupun sebagian terbesar pembiayaan macet diakibatkan salah dalam mengadakan manajemen. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah. Misalnya banjir atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan.⁴

Resiko dapat didefinisikan sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. Risiko muncul Ketika terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil (outcome), dan hasil yang paling akhir ini tidak dapat diketahui. Risiko dapat didefinisikan sebagai perubahan atau perbedaan hasil yang tidak diharapkan. Selain itu resiko dihubungkan dengan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau

⁴ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hlm. 86.

tidak terduga. Sedangkan pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun Lembaga.

Risiko merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Risiko diartikan sebagai probabilitas sesuatu outcome yang berbeda dengan outcome yang diharapkan. Secara garis besar risiko dapat dikategorikan dalam dua kelompok yakni risiko yang dapat dihindari dan risiko yang tidak dapat dihindari. Atas dasar risiko ini, perlu adanya sebuah manajemen dalam mengelola risiko.

Dalam bukunya George. R. Terry menyatakan, manajemen adalah mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha usaha mereka serta bagaimana mereka mampu meminimalisir resiko melalui manajemen resiko untuk mencapai keuntungan laba yang maksimal.⁵

Manajemen resiko merupakan suatu usaha untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian. Manajemen resiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan resiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi

⁵ George R Terry & Leslie W Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 1992), hal. 2

yang lebih tinggi. Sehingga untuk mengantisipasi atau meminimalisir risiko dapat dilakukan dengan beberapa Tindakan alternatif untuk menghadapi ketidakpastian, maka seharusnya risiko itu dikelola dengan sebaik-baiknya. Ketidakpastian, maka seharusnya risiko itu dikelola dengan sebaik baiknya. Karena manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.⁶

Maka dari itu dalam operasional perusahaan manajer harus melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, seperti: (1) Planing, yaitu menentukan tujuan tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang, dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan tujuan itu; (2) Organizing, yaitu mengelompokkan, menentukan berbagai kegiatan penting, dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan kegiatan itu; (3) Staffing, yaitu menentukan keperluan keperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, Latihan dan pengembangan tenaga kerja; (4) Motivating, yaitu mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kea rah tujuan tujuan; (5) controlling yaitu mengukur pelaksanaan dengan tujuan, menentukan berbagai sebab penyimpangan, dan mengambil Tindakan Tindakan kolektif yang diperlukan.⁷ Manajemen pembiayaan merupakan salah satu factor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk

⁶ Bambang Widagdo & Novi Puji Lestari, *Manajemen Resiko & Asuransi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), hal. 77.

⁷ *Ibid.* hal.9

meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan seperti pembiayaan murabahah dan akad akad lainnya.

Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Praktik transaksi yang memungkinkan bagi nasabah untuk menyelesaikan masalah finansial ketika kesulitan membeli suatu barang. Dalam kasus ini, Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.⁸

Pembiayaan murabahah ini secara prinsip merupakan saluran penyalur dana bank syariah dengan cepat dan mudah, di mana bank syariah mendapat profit, yaitu margin dari pembiayaan serta mendapatkan fee based in come (administrasi, komisi asuransi, dan komisi notaris). Sementara bagi nasabah, pembiayaan murabahah ini merupakan alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan kepada nasabah dalam bentuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang, seperti pembelian dan renovasi bangunan, pembelian kendaraan, pembelian barang produktif seperti mesin produksi, dan pengadaan barang lainnya. Di sini nasabah akan mendapat peluang mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Risiko utama dari produk pembiayaan murabahah ini adalah Risiko Pembiayaan (*Credit Risk*) yang terjadi jika debitur *Wanprestasi* atau *Default*.

⁸ H. Maulana Hasanuddin & H. Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Mudharabah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hal. 13

Selain itu, risiko pasar juga dapat terjadi jika pembiayaan murabahah diberikan dalam valuta asing, yaitu risiko dari pergerakan nilai tukar. Murabahah adalah transaksi (*Trustworthiness*) sebab pembeli telah mempercayakan penjual untuk menentukan harga asal barang yang dibelinya. Oleh karena itu, ketika bank menawarkan skim pembiayaan murabahah, maka sebenarnya bank menawarkan kepercayaan dari goodwill yang tinggi kepada nasabah, dan sebaliknya nasabah juga memberikan kepercayaan yang penuh kepada pihak bank. Konsep amanah dan saling memercayai inilah yang membedakan murabahah dengan pinjaman yang berbasis bunga tetap.

Bank Syariah harus memiliki system manajemen pengawasan risiko dengan segala Tindakan pencegahan untuk meminimalisir risiko yang ditimbulkan dari penyaluran pembiayaan *murabahah* atau produk pembiayaan lainnya sehingga bank dapat menghasilkan profit yang optimal. Profitabilitas (rasio profitabilitas) atau yang dikenal juga dengan nama rasio rentabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

Penerapan manajemen risiko juga dapat meningkatkan nilai, memberikan gambaran pada pengelola mengenai kemungkinan kerugian dikemudian hari, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan

sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrument atau kegiatan usaha yang relative kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam meningkatkan daya saing.

Pengelolaan risiko pembiayaan merupakan hal utama yang paling penting dalam keberlangsungan usaha Bank Syariah. Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh Bank Syariah perlu dikelola secara tepat karena kesalahan dalam pengelolaannya dapat berdampak pada peningkatan NPF (*Non Performing Financing*). Tingginya tingkat NPF akan berpengaruh pada menurunnya pendapatan yang diterima oleh bank dan bagi hasil yang diterima oleh deposan bank Syariah tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada usaha produktif yang dilakukan Bank Bri Syariah Kcp Tulungagung tersebut dengan judul **“Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah untuk Meningkatkan Profitabilitas di BSI KK Tulungagung.”** Agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penelitian difokuskan pada manajemen resiko pembiayaan murabahah yang ada di BSI KK Tulungagung. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat fokus dalam satu bagian, sehingga data yang diperoleh valid, spesifik, mendalam dan memudahkan penliti untuk menganalisis data yang diperoleh.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Konsep Perencanaan Manajemen Resiko pembiayaan murabahah di BSI Kantor Khusus Tulungagung?
2. Bagaimana Struktur organisasi dalam Manajemen Resiko pembiayaan murabahah di BSI Kantor Khusus Tulungagung?
3. Bagaimana Pelaksanaan/actuating dalam Manjamen Resiko pembiayaan murabahahdi BSI KK Tulungagung?
4. Bagaimana Sistem Pengawasan dan Evaluasi dalam Manajemen Resiko pembiayaan murabahah di BSI KK Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Konsep Perencanaan Manajemen Resiko pembiayaan murabahah di BSI Kantor Khusus Tulungagung?
2. Untuk mengetahui Struktur organisasi dalam Implementasi Manajemen Resiko pembiayaan murabahah di BSI Kantor Khusus Tulungagung?
3. Untuk mengetahui Pelaksanaan/actuating dalam Manjamen Resiko pembiayaan di BSI Kantor Khusus Tulungagung?
4. Untuk mengetahui Sistem Pengawasan dan Evaluasi dalam Manajemen Resiko BSI KK Tulungagung?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah :

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memperdalam ilmu pengetahuan penulis di bidang keuangan khususnya dalam pembiayaan bank syariah, memperluas pengetahuan dibidang risiko-risiko pembiayaan serta dibidang manajemen risiko khususnya pada pembiayaan *murabahah*. Disamping itu juga penelitian ini sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diterima dan dipelajari di bangku kuliah dalam dunia kerja.

2. Bagi Akademisi

Dapat menambah koleksi kepustakaan dan menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang menggunakan variable sama.

3. Bagi Lembaga

Diharapkan dapat menjadi referensi bagi Lembaga Keuangan Syariah lainnya dalam menerapkan pembiayaan *murabahah* dan manajemen risiko yang tepat didalamnya.

E. Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul “Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Mu pada Bank Bsi Ex Bris Kcp Tulungagung” agar lebih mudah memahami penelitian ini, maka proposal ini mendefinisikan beberapa istilah yaitu :

1. Secara Konseptual

a. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi merupakan pelaksanaan; penerapan: pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk -- tentang hal yang disepakati dulu.⁹

Menurut Solichin Abdul Wahab mengemukakan pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut: Implementasi adalah Tindakan-tindakan yang yang dilakukan oleh individu tau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹⁰

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta untuk mewujudkan cita cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai Tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

b. Manajemen resiko

⁹ KBBI

¹⁰ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2005), hal. 61

Manajemen risiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Di dalamnya ada kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, tindakan, pengawasan dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan akan menimpa usaha.¹¹

Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi dan politik. Di sisi lain pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya, bagi entitas manajemen risiko (manusia, staff, dan organisasi).

Maka dari itu pengelolaan risiko adalah hal penting selain manajemen pemasaran dan manajemen bisnis lainnya. Sayangnya masih belum banyak yang mengetahui tentang teori manajemen ini. Termasuk pengetahuan terkait pengertian, komponen, jenis dan tujuan manajemen risiko dalam bisnis.

¹¹ George R Terry & Leslie W Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 1992), hal. 2

Sedangkan menurut Subekti: pengertian resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang diakibatkan oleh kejadian diluar kesalahan salah satu pihak.¹²

Sedangkan manajemen ditinjau dari segi proses dikemukakan oleh James A.F. Stoner. Stoner mengatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota dan tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan.¹³

Berdasarkan dari pendapat beberapa ahli diatas tentang pengertian manajemen resiko maka dapat disimpulkan bahwa manajemen resiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur resiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer resiko pada pihak lain, menghindari resiko, mengurangi efek buruk dari resiko dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari resiko tertentu.

c. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Praktik transaksi yang memungkinkan bagi nasabah untuk menyelesaikan masalah finansial ketika kesulitan membeli suatu barang. Dalam kasus ini, Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah

¹² Dr. M. Anang Firmansyah, SE.,MM., *kewirausahaan dasar dan konsep*, (Pasuruan : Qiara Media, 2019), hal.237

¹³ Drs. Alam S., MM, *Ekonomi* (Jakarta:PT. Gelora Aksara Pratama, 2007), hal. 127.

kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.¹⁴

Murabahah, dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam murabahah secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berdasarkan persentase.

d. Perbankan Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.¹⁵

2. Secara Operasional

Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji prosedur manajemen resiko pembiayaan yang diterapkan pada Bank Bri Syariah Kcp Tulungagung. Untuk pengukuran dengan melakukan observasi secara

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018), hal. 136

¹⁵ Ojk.go.id

langsung dan wawancara dengan pihak pembiayaan di Bank Bri Syariah Kcp Tulungagung.

Untuk mengetahui prosedur pembiayaan musyarakah di Bank Bri Syariah Kcp Tulungagung. Serta mengetahui prosedur manajemen resiko pembiayaan musyarakah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai isi penelitian agar jelas dan terstruktur dengan baik disaat Menyusun penelitian agar jelas dan terstruktur dengan baik disaat Menyusun penelitian ini, berikut sistematika dari penulisan ini:

Bab I berisi Pendahuluan yang didalamnya memberikan petunjuk secara umum untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab II berisi Landasan Teori yang didalamnya berisi tentang teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan didalam penelitian ini. Bab ini juga menjelaskan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dan juga berisi kerangka berpikir.

Bab III berisi Metode Penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, Teknik

pengumpulan data, Teknik Analisa data, pengecekan keabsahan temuan, tahap tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian pada bab ini menjabarkan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dengan cara-cara yang dijabarkan dalam metode penelitian. Menjelaskan pembahasan mengenai keterkaitan antara teori dan hasil penelitian yang telah di dapat. Sehingga kejelasan akan terlihat dalam pembahasan ini.

Bab V pembahasan pada bab ini memuat analisis penulis, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori, dan dimensi dimensi posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori yang diungkap dari lapangan. Analisis data berisi kesimpulan dari temuan peneliti.

Bab VI penutup berisi uraian kesimpulan terhadap pokok permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran untuk Lembaga yang diteliti dan penelitian selanjutnya.